



Implikasi Pemberlakuan KUHP dan KUHP Baru terhadap Penegakan Hukum di Bidang Kesehatan

Sukh Pawen Jit Kaur¹, Dyah Ersita Yustanti,²

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Email: pawenmrd@gmail.com¹, dysutanti@yahoo.com²

Article Info

Article history:

Received January 12, 2026

Revised January 20, 2026

Accepted January 28, 2026

Keywords:

New Criminal Code,


New Criminal Procedure Code,

health law

ABSTRACT

The enactment of the new Criminal Code (KUHP) and the new Criminal Procedure Code (KUHP) constitutes a major part of Indonesia's national criminal law reform, bringing fundamental changes to the criminal law enforcement system. These changes have significant implications for the health sector, considering that health services are professional activities involving inherent medical risks and legal interests of both health care providers and patients. This study aims to analyze the implications of the enactment of the new KUHP and KUHP on criminal law enforcement in the health sector, as well as their impact on legal protection for health care providers and patients. This research employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that the new KUHP strengthens a criminal law enforcement paradigm oriented toward the principle of fault, the limitation of criminal liability for acts committed by negligence, and the formulation of sentencing objectives that emphasize justice and proportionality. Meanwhile, the new KUHP emphasizes the obligation to uphold human rights throughout every stage of the criminal justice process, thereby providing procedural legal protection for both health care providers and patients. Accordingly, the enactment of the new KUHP and KUHP is expected to create a balance between legal certainty, the protection of patients' rights, and legal protection for health care providers in the process of criminal law enforcement in the health sector.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 12, 2026

Revised January 20, 2026

Accepted January 28, 2026

Keywords:

KUHP Baru, KUHP Baru,

Hukum Kesehatan

ABSTRAK

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Baru merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang membawa perubahan mendasar terhadap sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Perubahan tersebut memiliki implikasi yang signifikan di bidang kesehatan, mengingat pelayanan kesehatan merupakan kegiatan profesional yang mengandung risiko medis serta melibatkan kepentingan hukum tenaga kesehatan dan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pemberlakuan KUHP dan KUHP Baru terhadap penegakan hukum pidana di bidang kesehatan serta pengaruhnya terhadap perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru memperkuat paradigma penegakan hukum pidana yang berorientasi pada asas kesalahan, pembatasan pertanggungjawaban



pidana karena kealpaan, serta tujuan pemidanaan yang lebih berkeadilan dan proporsional. Sementara itu, KUHP Baru menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, sehingga memberikan perlindungan hukum prosedural bagi tenaga kesehatan dan pasien. Dengan demikian, pemberlakuan KUHP dan KUHP Baru diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak pasien, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam proses penegakan hukum pidana di bidang kesehatan

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Sukh Pawen Jit Kaur

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

E-mail: pawenmrd@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan keadilan. Salah satu tonggak penting dalam pembangunan hukum di Indonesia adalah diberlakukannya UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disebut KUHP Baru) (Sulistyani Eka Lestari, 2024) dan UU Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru) sebagai pengganti produk hukum kolonial yang selama puluhan tahun menjadi dasar penegakan hukum pidana. Pembaruan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga untuk menjawab kompleksitas permasalahan hukum di berbagai sektor, termasuk di bidang kesehatan.

Di Indonesia, hukum kesehatan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia (Josua Gideon Kawenas, 2019), bidang kesehatan merupakan sektor strategis yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan melibatkan berbagai subjek hukum seperti dokter, tenaga kesehatan, rumah sakit, klinik, serta pasien sebagai penerima layanan. Interaksi antara para pihak tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum, baik yang bersifat perdata, administrasi, maupun pidana. Dalam konteks hukum pidana, persoalan yang sering muncul antara lain terkait dugaan malpraktik medis, kelalaian tenaga kesehatan, pelanggaran standar profesi, serta tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Pemberlakuan KUHP dan KUHP baru membawa konsekuensi yuridis terhadap pola penegakan hukum pidana di bidang kesehatan. KUHP baru memperkenalkan sejumlah paradigma dan pengaturan baru, seperti penegasan asas ultimum remedium, penguatan prinsip keadilan restoratif, serta perumusan kembali konsep pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, KUHP baru menekankan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, termasuk hak tersangka, terdakwa, dan korban. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi cara aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana yang



melibatkan tenaga kesehatan maupun institusi pelayanan kesehatan.

Dalam praktik sebelumnya, penegakan hukum pidana di bidang kesehatan sering menuai kritik karena dianggap terlalu represif dan berpotensi mengkriminalisasi tindakan medis yang seharusnya dinilai dalam kerangka etik dan disiplin profesi. Tidak jarang tenaga kesehatan menghadapi proses pidana meskipun tindakan yang dilakukan berada dalam koridor standar profesi dan bertujuan untuk menyelamatkan pasien. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga kesehatan karena dapat berdampak pada meningkatnya *defensive medicine*, yaitu praktik medis yang lebih berorientasi pada perlindungan diri dari risiko hukum dibandingkan pada kepentingan terbaik pasien.

Di sisi lain, pasien sebagai pihak yang dirugikan juga membutuhkan jaminan perlindungan hukum yang efektif. Dalam beberapa kasus, mekanisme pertanggungjawaban etik dan administratif dianggap belum mampu memberikan rasa keadilan bagi korban. Oleh karena itu, hukum pidana masih dipandang sebagai instrumen penting untuk menegakkan akuntabilitas dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran serius di bidang kesehatan. Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana menyeimbangkan perlindungan hukum bagi pasien dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan agar tidak terjadi ketimpangan dalam penegakan hukum.

Dengan diberlakukannya KUHP dan KUHP baru, muncul pertanyaan mendasar mengenai implikasi perubahan regulasi tersebut terhadap penegakan hukum di bidang kesehatan. Perubahan norma pidana dan hukum acara pidana tentu akan memengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan. Selain itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik khusus bidang kesehatan yang berbeda dengan tindak pidana umum lainnya. Tanpa pemahaman yang memadai, pembaruan hukum pidana justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Secara teoritis, hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat secara seimbang. Dalam konteks kesehatan, kepentingan hukum yang dilindungi tidak hanya berkaitan dengan keselamatan pasien, tetapi juga dengan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, penerapan KUHP dan KUHP baru harus dilihat sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum pidana yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (Barda Nawawi Arief, 2016). Pendekatan ini menjadi sangat relevan mengingat pelayanan kesehatan merupakan aktivitas yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian, sehingga tidak semua akibat yang merugikan dapat serta-merta dipidana.

Selain itu, pembaruan KUHP dan KUHP juga berkaitan erat dengan politik hukum nasional dalam menata kembali relasi antara hukum pidana dan hukum sektor lainnya, termasuk hukum kesehatan. Harmonisasi antara KUHP dan KUHP baru dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, seperti Undang-Undang tentang Kesehatan dan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, menjadi hal yang tidak terpisahkan. Tanpa harmonisasi yang memadai, potensi konflik norma dan tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum akan semakin besar.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai implikasi pemberlakuan KUHP dan KUHP baru terhadap penegakan hukum di bidang kesehatan menjadi penting dan relevan



untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai perubahan paradigma hukum pidana dan hukum acara pidana serta dampaknya terhadap praktik penegakan hukum di sektor kesehatan. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menerapkan KUHP dan KUHAP baru secara lebih proporsional, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan perlindungan hukum di bidang kesehatan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cara cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan Metode Ilmiah (Junaidi effendi, 2018). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru serta implikasinya terhadap penegakan hukum di bidang kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru terhadap Penegakan Hukum Pidana di Bidang Kesehatan di Indonesia

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) merupakan bagian dari agenda pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan sistem hukum pidana Indonesia dengan perkembangan nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat modern (Roby Satya Nugraha, 2024). Reformasi ini tidak hanya berdampak pada aspek perumusan norma pidana dan sanksi, tetapi juga pada perubahan paradigma penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Dalam konteks bidang kesehatan, perubahan tersebut memiliki implikasi yang signifikan karena pelayanan kesehatan merupakan aktivitas profesional yang bersifat khusus, mengandung risiko medis, serta dijalankan berdasarkan standar keilmuan dan etika profesi.

Salah satu implikasi paling fundamental dari pemberlakuan KUHP Baru terhadap penegakan hukum pidana di bidang kesehatan adalah penegasan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 2023. Ketentuan ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya secara pribadi. Norma tersebut menjadi fondasi penting dalam perkara pidana kesehatan, karena praktik pelayanan medis pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan timbulnya akibat yang tidak diharapkan, meskipun tenaga kesehatan telah bertindak sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku.

Dalam praktik penegakan hukum pidana sebelumnya, penilaian terhadap tanggung jawab



pidana tenaga kesehatan sering kali lebih berfokus pada akibat yang ditimbulkan, seperti luka berat atau kematian pasien, tanpa analisis mendalam terhadap proses tindakan medis. Dengan ditegaskannya Pasal 31 KUHP Baru, aparat penegak hukum dituntut untuk membuktikan adanya kesalahan secara konkret, baik dalam bentuk penyimpangan dari standar profesi maupun pelanggaran terhadap kewajiban kehati-hatian. Implikasi norma ini adalah terjadinya pembatasan terhadap kecenderungan kriminalisasi tindakan medis, sehingga hukum pidana tidak digunakan secara serampangan terhadap tenaga kesehatan yang menjalankan profesinya dengan itikad baik.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana karena kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023. Pasal ini menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan karena kealpaan hanya dapat dipidana apabila secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan ini memiliki arti penting dalam penegakan hukum pidana di bidang kesehatan, mengingat sebagian besar perkara pidana medis berkaitan dengan dugaan kelalaian, bukan kesengajaan. Dengan adanya norma ini, tidak setiap bentuk kelalaian dalam pelayanan kesehatan dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, kealpaan harus dipahami sebagai kelalaian serius yang melampaui batas kewajaran profesional dan menyimpang dari standar medis yang berlaku. Oleh karena itu, Pasal 34 KUHP Baru menuntut aparat penegak hukum untuk melakukan penilaian yang lebih objektif dan berbasis keilmuan sebelum menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan. Implikasi norma ini adalah meningkatnya kepastian hukum bagi tenaga kesehatan serta berkurangnya potensi penggunaan hukum pidana sebagai sarana penyelesaian setiap konflik pelayanan kesehatan.

Selain aspek pertanggungjawaban pidana, KUHP Baru juga membawa implikasi penting melalui perumusan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023. Pasal ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa keadilan dalam masyarakat. Perumusan tujuan pemidanaan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dalam penegakan hukum pidana di bidang kesehatan, tujuan pemidanaan tersebut menuntut agar aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi pidana secara proporsional dan kontekstual. Pemidanaan yang tidak mempertimbangkan karakteristik profesi kesehatan berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya praktik defensive medicine dan menurunnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pasal 51 KUHP Baru memberikan dasar normatif bagi penegakan hukum pidana di bidang kesehatan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum secara seimbang.

Dari aspek hukum acara pidana, pemberlakuan KUHP Baru membawa implikasi penting terhadap mekanisme penegakan hukum pidana di bidang kesehatan. KUHP Baru menegaskan bahwa setiap proses penegakan hukum pidana wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia. Prinsip ini menjadi landasan fundamental dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana dan menuntut agar aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara profesional, transparan, dan tidak sewenang-wenang. Dalam perkara pidana kesehatan, prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi sangat penting mengingat posisi tenaga kesehatan yang sering kali berada dalam tekanan hukum dan sosial.



Implikasi dari prinsip penghormatan hak asasi manusia tersebut adalah kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan prosedural dilakukan secara adil dan proporsional. Penetapan tenaga kesehatan sebagai tersangka harus didasarkan pada alat bukti yang cukup dan proses pembuktian yang objektif. Dengan demikian, KUHAP Baru mendorong penegakan hukum pidana di bidang kesehatan yang lebih rasional dan berkeadilan, serta mampu melindungi hak pasien dan tenaga kesehatan secara seimbang.

Pengaruh Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru terhadap Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Proses Penegakan Hukum Pidana

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru membawa konsekuensi penting terhadap penguatan perlindungan hukum bagi subjek-subjek yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, termasuk tenaga kesehatan dan pasien. Dalam konteks hukum kesehatan, perlindungan hukum menjadi isu sentral karena hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien bersifat asimetris, baik dari segi pengetahuan, posisi hukum, maupun risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, keberadaan KUHP dan KUHAP Baru perlu dianalisis dari perspektif sejauh mana keduanya mampu menciptakan keseimbangan perlindungan hukum dalam proses penegakan hukum pidana.

Bagi tenaga kesehatan, perlindungan hukum dalam proses pidana sangat erat kaitannya dengan karakteristik profesi kesehatan itu sendiri. Praktik medis merupakan kegiatan profesional yang mengandung risiko inheren dan ketidakpastian hasil, meskipun telah dilakukan sesuai standar profesi dan prosedur operasional. Dalam kondisi demikian, hukum pidana berpotensi menjadi instrumen yang represif apabila tidak digunakan secara proporsional. Pemberlakuan KUHP Baru memberikan dasar normatif yang lebih kuat bagi perlindungan hukum tenaga kesehatan melalui penegasan prinsip pertanggungjawaban pidana yang berbasis kesalahan dan pembatasan pemidanaan atas perbuatan yang dilakukan karena kealpaan.

Prinsip pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru menuntut adanya pembuktian kesalahan secara konkret sebelum seseorang dapat dipidana (Sahtia, 2023). Dalam konteks tenaga kesehatan, prinsip ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum substantif agar tenaga kesehatan tidak serta-merta dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena adanya akibat medis yang merugikan pasien. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi diposisikan sebagai alat untuk mengadili setiap kegagalan medis, melainkan sebagai instrumen terakhir yang digunakan apabila terdapat pelanggaran serius terhadap kewajiban profesional dan standar kehati-hatian.

Selain itu, pembatasan pertanggungjawaban pidana karena kealpaan dalam KUHP Baru juga memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Kealpaan yang dapat dipidana harus memenuhi kualifikasi tertentu dan ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Norma ini mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penilaian yang lebih hati-hati dan berbasis keilmuan sebelum menetapkan tenaga kesehatan sebagai tersangka. Dengan pendekatan tersebut, KUHP Baru memberikan jaminan bahwa proses penegakan hukum pidana tidak mengabaikan realitas profesional dunia kesehatan dan tidak mengorbankan tenaga kesehatan yang bertindak dengan itikad baik.



Dari sisi pasien, pemberlakuan KUHP Baru juga memiliki pengaruh terhadap perlindungan hukum. Pasien sebagai pihak yang berpotensi mengalami kerugian akibat tindakan medis tetap memperoleh jaminan bahwa perbuatan tenaga kesehatan yang benar-benar melanggar hukum dan merugikan hak pasien dapat diproses secara pidana. Dengan adanya perumusan tujuan pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan dan pemulihan, KUHP Baru membuka ruang bagi pendekatan hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan rasa keadilan bagi korban. Dalam konteks ini, pasien tidak diposisikan sekadar sebagai objek pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang hak-haknya perlu dilindungi secara nyata.

Perlindungan hukum bagi pasien juga tercermin dari adanya tuntutan agar penegakan hukum pidana dilakukan secara profesional dan objektif. Dengan menempatkan pemidanaan dalam kerangka tujuan yang lebih luas, KUHP Baru mendorong aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan dari setiap putusan pidana (Luthfia & Erwanti, 2026). Hal ini penting agar proses pidana di bidang kesehatan tidak justru merugikan pasien lain melalui terganggunya sistem pelayanan kesehatan akibat kriminalisasi berlebihan terhadap tenaga medis.

Dari aspek hukum acara pidana, KUHP Baru memberikan kontribusi penting dalam memperkuat perlindungan hukum baik bagi tenaga kesehatan maupun pasien melalui penegasan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum pidana. Prinsip ini mengharuskan seluruh aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi martabat manusia, menjamin proses hukum yang adil, serta menghindari tindakan sewenang-wenang. Dalam perkara pidana kesehatan, prinsip tersebut menjadi sangat relevan karena kompleksitas perkara sering kali menimbulkan tekanan emosional dan sosial yang tinggi bagi para pihak.

Bagi tenaga kesehatan, prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam KUHP Baru berfungsi sebagai perlindungan hukum prosedural. Tenaga kesehatan yang berhadapan dengan proses pidana berhak mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Proses pemeriksaan harus dilakukan dengan memperhatikan hak untuk membela diri dan hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Dengan demikian, KUHP Baru berperan dalam mencegah praktik penegakan hukum yang tergesa-gesa atau berbasis tekanan publik semata.

Sementara itu, bagi pasien, KUHP Baru juga memberikan jaminan perlindungan hukum melalui proses penegakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan prosedural. Pasien sebagai pihak yang dirugikan berhak memperoleh proses hukum yang objektif dan akuntabel. Prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia memastikan bahwa laporan atau pengaduan pasien ditangani secara serius, profesional, dan tidak diabaikan. Dengan proses hukum yang transparan, pasien memperoleh kepastian bahwa hak-haknya dilindungi dan setiap dugaan pelanggaran hukum akan diperiksa secara sungguh-sungguh.

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien dalam KUHP Baru juga berkaitan erat dengan pentingnya pendekatan berbasis keilmuan dalam proses pembuktian. Perkara pidana kesehatan tidak dapat dilepaskan dari aspek teknis medis yang memerlukan penilaian ahli. Dengan menempatkan proses penegakan hukum dalam kerangka penghormatan hak asasi manusia dan keadilan prosedural, KUHP Baru mendorong aparat



penegak hukum untuk tidak mengabaikan keterangan ahli dan konteks profesional. Pendekatan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih seimbang, karena keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada asumsi atau persepsi awam, tetapi pada pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, pemberlakuan KUHP dan KUHP Baru memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penguatan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien dalam proses penegakan hukum pidana. KUHP Baru memperkuat perlindungan hukum substantif melalui pembatasan pertanggungjawaban pidana dan perumusan tujuan pemidanaan yang lebih berkeadilan, sementara KUHP Baru memperkuat perlindungan hukum prosedural melalui penegasan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Dengan kombinasi perlindungan substantif dan prosedural tersebut, diharapkan penegakan hukum pidana di bidang kesehatan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan perlindungan pasien dan jaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan, sehingga hukum pidana dapat berfungsi secara adil dan proporsional.

KESIMPULAN

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru membawa implikasi penting terhadap penegakan hukum pidana di bidang kesehatan di Indonesia, khususnya melalui penegasan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, pembatasan pemidanaan terhadap perbuatan yang dilakukan karena kealpaan, serta perumusan tujuan pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan dan keseimbangan. Ketentuan tersebut mendorong perubahan paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada akibat menuju pendekatan yang menekankan proses, standar profesi, dan proporsionalitas pemidanaan. Dengan demikian, KUHP Baru memberikan landasan normatif bagi penegakan hukum pidana di bidang kesehatan yang lebih kontekstual, selektif, dan berkeadilan, sekaligus mengurangi potensi kriminalisasi terhadap tindakan medis yang dilakukan secara profesional dan beritikad baik.

Pemberlakuan KUHP dan KUHP Baru berpengaruh signifikan terhadap penguatan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien dalam proses penegakan hukum pidana. KUHP Baru memberikan perlindungan hukum substantif melalui pembatasan pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan yang lebih humanis, sementara KUHP Baru memperkuat perlindungan hukum prosedural dengan menegaskan kewajiban penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Kombinasi kedua instrumen hukum tersebut menciptakan keseimbangan perlindungan antara kepentingan tenaga kesehatan sebagai pelaku profesional dan pasien sebagai pihak yang berhak atas keadilan, sehingga penegakan hukum pidana di bidang kesehatan diharapkan mampu berjalan secara adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group.
- Josua Gideon Kawenas. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kesehatan. *Lex Crimen*, VIII(8), 31–38.
- Junaidi effendi, johnny I. (2018). *metode penelitian hukum normatif dan empris*. Pranamedia.
- Luthfia, F., & Erwanti, P. (2026). Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi. *Recidive*, 23(2), 155–165.
- Roby Satya Nugraha. (2024). Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(1), 73–81.
- Sahtia, A. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif. *JURNAL SPEKTRUM HUKUM*, 20(02), 115–127.
- Sulistyani Eka Lestari. (2024). Perubahan Sistem dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2(4), 494–507.